



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**NOMOR : 1 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu dilaksanakan penataan kelembagaan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara berdaya guna dan berhasil guna dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah;
  - b. bahwa demi terciptanya efektifitas dan efisiensi kelembagaan di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mengemban tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu diadakan penyesuaian kelembagaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)

- yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

## Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tanggal 12 Mei 2008, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 6 Ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Sekretariat Daerah terdiri dari 2 (dua) asisten dan 6 (enam) bagian yaitu :
- a. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan.
- B. Pasal 6 Ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
- a. Bagian Pemerintahan Umum;
    - Sub bagian Perangkat Daerah;
    - Sub bagian Tata Batas Wilayah;
    - Sub bagian Pemerintahan Desa.
  - b. Bagian Hukum dan Organisasi;
    - Sub bagian Perundang-Undangan;
    - Sub bagian Bantuan Hukum;
    - Sub bagian Kelembagaan Informasi dan Analisa Formasi Jabatan;
    - Sub bagian Pengembangan Data Elektronik dan Tatalaksana.
  - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    - Sub bagian Agama;
    - Sub bagian Kesra dan Sosial;
    - Sub bagian Pendidikan dan Budaya.
- C. Pasal 6 Ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Asisten Bidang Administrasi Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:
- a. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
    - Sub bagian Investasi dan Perizinan Perekonomian;
    - Sub bagian Pelaporan dan Evaluasi;
    - Sub bagian Pengendalian.
  - b. Bagian Hubungan Masyarakat;
    - Sub bagian Protokol;
    - Sub bagian Dokumentasi.
  - c. Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - Sub bagian Umum dan Tata Usaha Pimpinan;
    - Sub bagian Rumah Tangga;
    - Sub bagian Sandi dan Informatika;
    - Sub bagian Keuangan.

## Pasal II

Pasal 7 Ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Staf Ahli Bupati terdiri dari :

1. Bidang Hukum dan Politik;
2. Bidang Pemerintahan;
3. Bidang Pembangunan;
4. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
5. Bidang Ekonomi dan Keuangan.

D . Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Disahkan di : Boroko  
Pada tanggal : 17 September 2009

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,**

**ttd**

**HAMDAN DATUNSOLANG**

Diundangkan di : Boroko  
Pada tanggal : 17 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**ttd**

**Drs. REKY POSUMAH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP . 19640615 198903 1 020**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2009            NOMOR : 1

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR : 1 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW UTARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 3 tanggal 12 Mei Tahun 2008 perlu disempurnakan dan disesuaikan agar pelaksanaan fungsi kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa dengan adanya tuntutan pengembangan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perlu mengembangkan Organisasi Perangkat Daerah dengan menambah beberapa Sub Bagian sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah perubahan ini.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I Huruf A :


Dengan menambahkan beberapa Sub Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2008 khususnya Pasal 6 dilakukan perubahan dan penyesuaian.

Pasal II : Dengan merubah dan menambahkan beberapa Staf Ahli Bupati, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2008 khususnya Pasal 7 dilakukan perubahan dan penyesuaian.

Pasal III : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR : 38

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**




**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

ttd

**HAMDAN DATUNSOLANG**

**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

ttd

**HAMDAN DATUNSOLANG**